



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENGEMIS GELANDANGAN  
ORANG TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL SERTA PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar dan Tuna Susila, dan dengan adanya peningkatan jumlah permasalahan sosial di Kabupaten Temanggung maka, diperlukan adanya penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
28. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantardan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENGEMIS GELANDANGAN ORANG TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL SERTA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Temanggung.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
3. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh Pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
4. Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar selanjutnya disingkat PGOT
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
7. Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.
8. Tuna Susila yang selanjutnya disingkat TS adalah seseorang yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa financial maupun materil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan termasuk didalamnya mucikari, pria tuna susila, waria tuna susila
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, antara lainkorban bencana alam, korban bencana sosial, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, anak dan bayi yang diterlantarkan atau dibuang, lanjut usia terlantar, anak jalanan dan/ atau penyandang HIV/Aids yang dikucilkan.
10. Balai Rehabilitasi atau Panti sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi.
11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tim penanganan terpadu yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila dan PMKS lainnya yang beranggotakan SKPD dan Instansi lintas sektoral.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
15. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya dapat disingkat RPS adalah tempat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang ditujukan untuk melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara bagi PMKS sampai dengan tersedianya fasilitas rujukan (Balai Rehabilitasi atau Keluarganya), sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya.

16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
17. Penerimaan adalah upaya untuk mendapatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memenuhi syarat berdasarkan data serta informasi yang menyeluruh tentang kondisi obyektif bersangkutan.
18. Pembinaan adalah proses kegiatan yang bertujuan membina dan membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat mewujudkan serta meningkatkan taraf kesejahteraan sosial secara memadai dan wajar.
19. Pemulangan adalah tahapan kegiatan akhir dari proses pelayanan dengan cara mengembalikan klien kepada orang tua/wali/keluarga terdekat atau menempatkan klien pada keluarga pengganti.
20. Rujukan/referal adalah pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
21. Klien adalah orang yang mengalami masalah dan menerima pelayanan kesejahteraan sosial di RPS pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
22. Petugas RPS adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh sebagai petugas yang berwenang untuk melakukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di RPS Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
23. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSU Kabupaten Temanggung.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk dapat memberikan pedoman pelaksanaan dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PGOT dan TS serta PMKS lainnya melalui RPS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara bagi PMKS sampai dengan dirujuk ke Balai Rehabilitasi/panti yang sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya, serta meningkatkan keberfungsian sosial secara optimal.

## BAB III

### KLASIFIKASI DAN MEKANISME LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PGOT DAN TS SERTA PMKS LAINNYA MELALUI RPS DINAS SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Klasifikasi Penerima Layanan Melalui RPS

#### Pasal 3

Klien yang terdiri dari Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya penerima layanan melalui RPS diklasifikasikan menjadi:

- a. klien hasil laporan masyarakat,
- b. klien hasil penjangkaran Tim Terpadu termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan/atauKepolisian, dan
- c. klien yang datang sendiri dan atau diserahkan keluarganya.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Penanganan PGOT, TS dan PMKS Lainnya Melalui RPS

#### Pasal 4

- (1) Mekanismenya penanganan PGOT, TS dan PMKS lainnya melalui RPS Dinas Sosial atas dasar Laporan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, diatur sebagai berikut :
  - a. masyarakat menyampaikan informasi adanya PGOT, TS dan PMKS lainnya kepada aparat Desa/Kelurahan setempat;
  - b. aparat Desa/Kelurahan melakukan identifikasi dan membuat laporan kejadian ditujukan kepada Camat setempat tembusan Kepala Polisi Sektor setempat;
  - c. camat dan/atau petugas yang ditunjuk mempelajari laporan kejadian selanjutnya mengkoordinasikan dengan Kepolisian setempat dan segera melakukan peninjauan tempat kejadian untuk penanganan tindak lanjutnya;
  - d. camat dan/petugas yang ditunjuk memeriksakan PGOT, TS dan PMKS lainnya melalui Puskesmas setempat;
  - e. petugas medis Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa terhadap PGOT dan TS atau PMKS lainnya dengan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Temanggung atau nama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. layanan Klien selanjutnya dibedakan antara yang sehat dan yang menderita sakit fisik/gangguan kejiwaan.
- (2) PGOT, TS atau PMKS lainnya yang sehat fisik dan Jiwanya, mekanisme penanganan lanjutnya adalah sebagai berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
  - a. petugas medis Puskesmas membuat Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilampirkan pada berkas dan selanjutnya diserahkan kepada Camat/Petugas yang ditunjuk;
  - b. camat/petugas yang ditunjuk mengirim PGOT, TS atau PMKS lainnya ke Dinas Sosial dengan surat pengantar dilampiri fotocopi identitas bagi yang memiliki dan surat keterangan sehat dari Puskesmas; dan
  - c. PGOT dan TS serta PMKS lainnya, untuk selanjutnya dilakukan penanganan oleh petugas Dinas Sosial melalui RPS sampai dengan adanya Balai Rehabilitasi/Panti Sosial/ keluargayang dapat menerima klien.
- (3) PGOT, TS atau PMKS lainnya yang menderita sakit fisik dan/atau jiwa, mekanisme penanganannya diatur sebagai berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
  - a. Puskesmas melakukan pengobatan dan perawatan sampai dengan klien dinyatakan sembuh secara medis;
  - b. Puskesmas merujuk klien yang tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas ke RSUD dan/ atau Rumah Sakit Jiwa terkait;
  - c. RSUD melakukan perawatan dan pengobatan dengan tanggungan biaya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Temanggung;
  - d. RSUD, merujuk klien yang memerlukan perawatan tingkat lanjut ke Rumah Sakit Lanjutan atau Rumah Sakit Jiwa yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
  - e. Klien yang sudah sembuh dan diketahui asal usulnya dikembalikan kepada keluarganya oleh Dinas Sosial melalui petugas RPS; dan
  - f. Klien yang tidak memiliki keluarga atau identitas, selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sampai dengan ada Balai Rehabilitasi/Panti Sosial atau keluargasebagai rujukan.

## Pasal 5

Mekanismenya penanganan PGOT, TS dan PMKS lainnya melalui RPS Dinas Sosial hasil penjarangan melalui razia atau penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Mekanisme kegiatan penjarangan yang dilakukan dalam bentuk razia oleh tim diatur sebagai berikut :
  - 1) Dinas Sosial melaksanakan kegiatan razia dengan melibatkan instansi Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan, dan Instansi lainnya yang terkait.
  - 2) Tim melakukan razia dengan sasaran, tempat dan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh ketua tim berdasarkan hasil rapat koordinasi.
  - 3) Hasil jaringan oleh Dinas Sosial selanjutnya dilakukan asesmen dan penanganan lanjutan melalui RPS sampai dengan adanya Balai Rehabilitasi/Panti Sosial atau keluarga sebagai rujukan.
  - 4) Dalam hal klien memerlukan penanganan medis selanjutnya dirujuk ke RSUD atau Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan hasil pemeriksaan medis dari anggota tim yang berasal dari Dinas Kesehatan.
- b. Mekanisme kegiatan penjarangan yang dilakukan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut
  - 1) Dalam kondisi tertentu Bupati dapat memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi PGOT, TS dan PMKS lainnya, serta kenyamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.
  - 2) Hasil jaringan diserahkan ke Dinas Sosial melalui petugas RPS Dinas Sosial dengan menyertakan surat pengantar.
  - 3) Petugas RPS selanjutnya menerima PGOT, TS serta PMKS lainnya dan dilakukan pencatatan dalam buku registrasi, melakukan asesmen dan menempatkan Klien untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di RPS Dinas Sosial sampai dengan adanya Balai Rehabilitasi/Panti Sosial atau keluarganya sebagai rujukan.
- c. Kegiatan penjarangan yang dilakukan langsung oleh Kepolisian tata cara pelaksanaan sebelum penyerahan hasil jaringan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi yang bersangkutan, sedangkan mekanisme penyerahan hasil jaringan dilakukan sebagai berikut :
  - 1) Hasil jaringan yang dilakukan oleh Kepolisian diserahkan ke Petugas RPS Dinas Sosial dengan melampirkan surat pengantar/surat keterangan.
  - 2) Petugas RPS selanjutnya menerima dan dilakukan pencatatan dalam buku registrasi, melakukan asesmen, dan menempatkan Klien untuk mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sampai dengan adanya Balai Rehabilitasi/Panti Sosial atau Keluarga sebagai rujukan.

## Pasal 6

Mekanismenya penanganan PGOT, TS dan PMKS lainnya yang datang sendiri dan/atau diserahkan oleh keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, diatur sebagai berikut :

- a. klien dan/ atau keluarga melapor ke Dinas Sosial melalui petugas RPS;
- b. klien dan/ atau keluarga membawa fotocopi identitas diri (KTP dan/atau KK) serta surat pengantar dari Kepala Desa;
- c. petugas RPS melakukan asesmen kepada Klien dan atau keluarganya, dan jika diperlukan kepada pihak-pihak terkait, sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya klien mendapatkan pelayanan di RPS;
- d. petugas RPS berhak menolak klien yang berdasarkan hasil asesmen tidak memerlukan pelayanan melalui RPS; dan
- e. petugas RPS dapat memberikan rujukan/*referral* untuk penanganan lanjut klien melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan/atau lembaga lainnya yang berkompeten.

## BAB IV

### ANGGARAN

#### Pasal 7

Anggaran Pelayanan Kesejahteraan Sosial PGOT, TS dan PMKS lainnya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V

### KOORDINASI, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan Penanganan PGOT, TS dan PMKS lainnya diperlukan adanya Tim Penanganan Terpadu yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penanganan Terpadu PGOT, TS dan PMKS lainnya bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan melalui rapat-rapat koordinasi, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati secara berkala.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 16 Nopember 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 16 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

